



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang yang pesat perlu diimbangi dengan ketersediaan pemakaman;
 - b. bahwa pengendalian terhadap ketersediaan pemakaman harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengawasannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 12. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pemakaman yang menjadi kewenangan Daerah
6. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan tanah untuk pemakaman, perijinan pemakaman, penataan dan pemeliharaan makam.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Perijinan Pemakaman adalah ijin yang dikeluarkan oleh Bupati di Bidang Pemakaman yang terdiri dari: Ijin penggunaan tanah makam, Ijin penggunaan tanah makam tumpangan, Daftar ulang (heregistrasi) penggunaan tanah makam, Ijin pemasangan plakat, Ijin mengangkut jenazah ke luar kota, Ijin pengabuan (kremasi), Ijin tahan jenazah (setiap dua puluh empat) jam, Ijin gali dan pemindahan jenazah, Ijin usaha atau kegiatan pelayanan pemakaman, Ijin usaha pengabuan, Ijin Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum.
9. Ijin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) adalah ijin yang diberikan Bupati untuk mempergunakan Tanah Pemakaman Umum (TPU) untuk Pemerintah Daerah sebagai tempat menguburkan jenazah/kerangka jenazah untuk jangka waktu tertentu.
10. Ijin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan adalah ijin yang diberikan Bupati untuk penguburan jenazah di atas makam yang tidak diperpanjang ijin masa berlakunya atau atas dasar permintaan dari pihak keluarga atau ahli waris.
11. Ijin Daftar Ulang (Heregistrasi) Penggunaan Tanah Makam adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk memperpanjang masa berlaku Ijin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Ijin Pemasangan Plakat adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk memasang plakat atau tanda nisan untuk jangka waktu tertentu.
13. Ijin Mengangkut Jenazah ke luar kota adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk mengangkut atau membawa jenazah ke luar kota.
14. Ijin Pengabuan (Kremasi) adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk pembakaran dan pengabuan mayat/jenazah sesuai dengan aspek sosial budaya dan keagamaan.

15. Ijin Tahan Jenazah (setiap dua puluh empat jam) adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk pelayanan tahan jenazah di rumah duka.
16. Ijin Gali dan Pemindahan Jenazah adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk menggali makam serta kemudian memindahkan jenazah atas permintaan ahli waris untuk dipindahkan ke tempat yang disediakan oleh pihak keluarga atau ahli warisnya.
17. Ijin Usaha atau Kegiatan Pelayanan Pemakaman adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial, Yayasan atau Keagamaan untuk mengelola tempat pemakaman.
18. Ijin Usaha Pengabuan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial atau Keagamaan untuk mengelola tempat pengabuan (kremasi).
19. Ijin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial, Yayasan atau Keagamaan untuk mengelola tempat pemakaman bukan umum.
20. Petugas Dinas yang berwenang adalah Petugas Dinas yang ditunjuk oleh Bupati Batang untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Bidang Pemakaman.
21. Tempat Pemakaman adalah Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman Jenazah/Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan yang merupakan kekayaan Daerah.
22. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
23. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
24. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
25. Rumah Susun/Rumah Toko/Rumah Kantor adalah Bangunan bertingkat yang peruntukannya sebagai lingkungan perumahan/tempat tinggal.
26. Perusahaan adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan, Badan Hukum atau Badan Usaha.
27. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari Tempat Pemakaman Umum yang terdiri dari petak-petak makam.
28. Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Tempat Pemakaman Umum.
29. Plakat Makam adalah nisan yang terbuat dari beton.
30. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah.
31. Pemakaman Ulang adalah cara memakamkan yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
32. Jenazah adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis.
33. Jenazah Orang Terlantar adalah orang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
34. Orang Tidak Mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

35. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah, dan atau kerangka jenazah.
36. Tempat Pemakaman Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (kremasi).
37. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau perabuan jenazah (kremasi).

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Pengelolaan Tempat Pemakaman diselenggarakan berdasarkan asas pemanfaatan tanah, asas keagamaan dan sosial budaya serta asas kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Untuk mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan makam.
- b. Untuk mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan.
- c. Untuk meningkatkan peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan pemakaman daerah dalam bentuk pembayaran retribusi.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tempat dan jenis-jenis pemakaman.
- b. pengelolaan tempat pemakaman yang meliputi ketentuan mengenai penyediaan tanah makam, cara penyediaan tanah makam, penyerahan tanah makam.
- c. pemberian dan pembatalan hak pakai atas tanah untuk lokasi tempat pemakaman.
- d. penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman.
- e. tempat pemakaman khusus.
- f. krematorium.

BAB III
TEMPAT DAN JENIS PEMAKAMAN

Pasal 6

- (1) Tempat Pemakaman merupakan Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman Jenazah/Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan.
- (2) Setiap orang yang meninggal di Wilayah Kabupaten Batang harus dimakamkan di Tempat Pemakaman sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut.
- (3) Berdasarkan fungsinya, jenis Tempat Pemakaman terdiri dari:
 - a. Tempat Pemakaman Umum;
 - b. Tempat Pemakaman Bukan Umum;
 - c. Tempat Pemakaman Khusus; dan
 - d. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.

BAB IV
PENGELOLAAN, PENYEDIAAN, DAN PENYERAHAN
TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial, keagamaan dan atau kelompok masyarakat.
- (3) Tempat Pemakaman Khusus dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dikelola oleh Badan Hukum atau kelompok masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum.
- (2) Setiap perusahaan yang bergerak dibidang perumahan setelah mendapat ijin lokasi dan sebelum diterbitkan *site plan* serta Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib menyediakan lahan Tempat Pemakaman Umum untuk penghuni/warga perumahan tersebut.
- (3) Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas 2% (dua perseratus) dari luas lahan yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk perusahaan yang telah dan akan membangun perumahan dalam bentuk rumah susun, maka untuk lahan Tempat Pemakaman Umum wajib menyediakan lahan seluas 2% (dua perseratus) dari luas lahan ditambah luas lantai tambahannya.
- (5) Penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahulukan dari fasilitas sosial lainnya dengan menyerahkan bukti pemilikan tanah yang asli (SPH, AJB atau sertifikat) kepada Bupati melalui instansi Pengelola Aset Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang menerbitkan *site plan* dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum perusahaan perumahan mendapatkan

rekomendasi pemakaman dan penyerahan bukti kepemilikan tanah peruntukan Tempat Pemakaman Umum.

Pasal 9

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus sesuai dengan RTRW dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. Menghindari penggunaan tanah produktif;
 - c. **Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;**
 - d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan;
 - f. Tersedianya jalan menuju Tempat Pemakaman Umum.
- (2) Dalam hal tata ruang belum ada, maka penyediaan lahan dilaksanakan setelah mendapat arahan dari Bupati.

Bagian kedua Cara Penyediaan Lahan

Pasal 10

- (1) Bagi perusahaan yang membangun dengan luas areal 25 Ha (dua puluh lima hektar) ke atas, maka penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman harus disediakan sendiri pada lokasi perumahan tersebut.
- (2) Bagi perumahan yang membangun dengan luas areal kurang dari 25 (dua puluh lima hektar), maka penyediaan lahannya dapat dilakukan bersama-sama dengan perusahaan yang lokasinya berdekatan.
- (3) Apabila harga tanah di lahan tempat pemakaman yang disediakan lebih murah daripada lahan perumahan, maka selisih harganya dapat dipergunakan untuk fasilitas tempat pemakaman tersebut.
- (4) Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menyediakan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah dengan biaya keseluruhan yang diperlukan, dibebankan atau ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Untuk menkoordinasikan pengadaan area/lokasi Tempat Pemakaman Umum, Bupati dapat membentuk tim koordinasi penyediaan tempat pemakaman.

Pasal 11

Penentuan lokasi Tempat Pemakaman Umum ditetapkan oleh Bupati dengan dasar pertimbangan Tim Koordinasi Penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (5).

Bagian ketiga Penyerahan

Pasal 12

- (1) Penyerahan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan pada waktu mengajukan *site plan*.
- (2) Lahan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk kavling siap bangun dan dilengkapi plang nama, jalan masuk dan saluran pembuangan air.
- (3) Lahan Tempat Pemakaman Umum yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai aset/kekayaan daerah yang

harus tercatat dalam register dinas yang menangani pemakaman dan perangkat daerah yang mengelola aset daerah.

Pasal 13

Bupati berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan berupa penolakan pemberian perijinan apabila perusahaan dimaksud tidak memenuhi kewajiban penyediaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1).

BAB V

PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap Tempat Pemakaman Umum menurut tata letak dalam Tempat Pemakaman Umum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan blok-blok tanah makam untuk Tempat Pemakaman Umum akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap penanggung jawab jenazah yang akan memakamkan jenazahnya harus ditempatkan pada petak dan blok yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam paling panjang 2,50 m (dua lima puluh per seratus) meter kali lebar 1,50 m (satu lima puluh per seratus) meter.
- (2) Bupati melalui Dinas dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan pendayagunaan tanah pemakaman, Bupati dapat menetapkan zona pemakaman disetiap Kecamatan dan atau beberapa Kecamatan dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Batang.
- (2) Penetapan zonasi wilayah pemakaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan lokasi untuk Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Khusus, Krematorium, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka dengan memperhatikan RTRW.
- (2) Bupati dapat menetapkan penutupan dan perubahan peruntukan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Khusus dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah.
- (3) Dalam hal adanya nilai-nilai sosial agama yang ada pada tanah makam, maka pemanfaatan perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum selengkapny;
 - b. Untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama;

- c. Untuk pembangunan prasarana dan sarana bangunan umum lainnya.

Bagian Kedua Penggunaan Tanah Makam

Pasal 18

- (1) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- (2) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan di antara jenazah anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 19

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka jenazah dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

Pasal 20

Tiap petak tanah makam diberi tanda nisan berupa plakat makam dengan ukuran bagian atas 20 (dua puluh) x 30 (tiga puluh) centimeter dan ukuran bagian dasar 30 (tiga puluh) x 40 (empat puluh) centimeter bertuliskan nomor blok, petak, nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.

BAB VI PEMAKAMAN JENAZAH

Pasal 21

- (1) Setiap ahli waris atau pihak keluarga atau penanggung jawab bagi orang yang telah meninggal dunia di wilayah Kabupaten Batang harus memakamkan di tempat pemakaman atau diabukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan.
- (2) Setiap ahli waris atau pihak keluarga atau penanggung jawab bagi orang yang telah meninggal dunia yang akan dimakamkan dan atau diabukan (kremasi) dalam wilayah Daerah, harus dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jenazah yang akan dibawa ke luar wilayah Daerah, harus dilaporkan kepada Bupati dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.
- (4) Jenazah yang akan dibawa dari dalam wilayah Daerah keluar wilayah Indonesia harus dilaporkan kepada Camat, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 22

- (1) Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat setempat mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Petugas Dinas Kesehatan mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (3) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan lagi bagi jenazah yang telah memiliki surat keterangan pemeriksaan dari Rumah Sakit dengan ketentuan bahwa surat keterangan dimaksud disahkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat setempat atau oleh Dinas.
- (4) Jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikeluarkan izin oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemakaman jenazah dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari dan hanya dapat dilakukan dengan izin Kepala Desa, Lurah atau pejabat yang ditunjuk kecuali bagi yang menderita penyakit menular harus sepengetahuan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan dalam peti yang di dalamnya dilapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan, dibawa ke krematorium dan atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah.
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas dan atau pihak lain.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya Daerah.
- (2) Pengurusan jenazah orang terlantar atas rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAB VII PEMINDAHAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 26

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilakukan atas ijin Bupati.

Pasal 27

Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Bupati atau

pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli warisnya.

BAB VIII PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sarana dan prasarana pada lahan tempat pemakaman umum yang diserahkan pihak pengembang dan atau tanah makam aset Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman dapat dilaksanakan oleh Dinas, dan secara teknis operasional di lapangan dilakukan oleh petugas pengelola makam.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ahli waris memelihara kebersihan dan keindahan makam.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 29

- (1) Untuk menggunakan tanah makam harus memiliki Izin Penggunaan Tanah Makam dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin penggunaan tanah makam harus diajukan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan letak blok dan petak tanah makam yang tercantum dalam Izin Penggunaan Tanah Makam dilakukan oleh Dinas setelah mendapat masukan dari pengelola Tempat Pemakaman Umum.
- (4) Badan Hukum, sosial dan atau keagamaan yang bermaksud mengelola tempat pemakaman bukan umum wajib mendapat izin pengelolaan tempat pemakaman dari Bupati.
- (5) Tata cara permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERPANJANGAN PERIZINAN

Pasal 30

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam jangka waktu tidak terbatas, tetapi setiap 3 (tiga) tahun pihak keluarga/ahli warisnya dan yang bertanggung jawab atas makam bersangkutan diwajibkan untuk daftar ulang (heregistrasi).
- (2) Daftar ulang penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa 3 (tiga) tahun berakhir.
- (3) Apabila tidak dilakukan daftar ulang (*heregistrasi*) penggunaan tanah makam setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi tambahan sepanjang belum digunakan untuk pemakaman jenazah lain.
- (4) Izin penggunaan tanah makam tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan daftar ulang (*heregistrasi*).

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak berlaku bagi petak tanah makam yang berdasarkan Keputusan Bupati dinyatakan sebagai petak tanah makam khusus.
- (6) Petak tanah makam yang tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pemakaman ulang.

BAB XI KREMATORIUM

Pasal 31

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah, Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola Krematorium.
- (2) Setiap kegiatan atau usaha di bidang pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin usaha berlaku selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus daftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari hasil usaha.
- (5) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan krematorium dilakukan oleh Bupati disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah .

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan urusan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, diselenggarakan oleh kantor/badan atau dinas sebagai perangkat daerah.
- (2) Untuk kepentingan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan Tempat Pemakaman Umum aset Pemda dan pelayanan pemakaman dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 33

Setiap orang/Badan Usaha dilarang:

- a. Mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
- b. Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam;
- c. Menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
- d. Menanam pohon di petak Tempat Pemakaman Umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas.

BAB XIV RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban Retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Permohonan untuk mendapatkan Izin penggunaan tanah makam, sesuai dengan blok makam;
 - b. Permohonan untuk mendapatkan Izin penggunaan tanah makam tumpangan;
 - c. Permohonan untuk mendaftarkan ulang (heregistrasi) penggunaan tanah makam;
 - d. Permohonan untuk mendapatkan Izin pemasangan plakat;
 - e. Permohonan untuk mendapatkan Izin mengangkut jenazah ke luar negeri;
 - f. Permohonan untuk mendapatkan Izin mengangkut jenazah ke luar daerah;
 - g. Permohonan untuk mendapatkan Izin pengabuan (kremasi);
 - h. Permohonan untuk mendapatkan Izin tahan jenazah, setiap 24 (dua puluh empat) jam;
 - i. Permohonan untuk mendapatkan Izin gali dan pemindahan jenazah;
 - j. Permohonan untuk mendapatkan Izin usaha atau kegiatan pelayanan pemakaman;
 - k. Permohonan untuk mendapatkan Izin usaha pengabuan;
 - l. Permohonan untuk mendapatkan izin pengelolaan tempat pemakaman bukan umum.

Pasal 35

Permohonan untuk memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) diajukan kepada Bupati dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 36

- (1) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipungut retribusi pemakaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Izin penggunaan tanah makam, sesuai dengan blok makam;
 - b. Izin penggunaan tanah makam tumpangan;
 - c. Daftar ulang (heregistrasi) penggunaan tanah makam;
 - d. Izin pemasangan plakat;
 - e. Izin mengangkut jenazah ke luar negeri;
 - f. Izin mengangkut jenazah ke luar daerah;
 - g. Izin pengabuan (kremasi);
 - h. Izin tahan jenazah, setiap 24 (dua puluh empat) jam;
 - i. Izin gali dan pemindahan jenazah;
 - j. Izin usaha atau kegiatan pelayanan pemakaman;
 - k. Izin usaha pengabuan;
 - l. Izin Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum.
- (3) Biaya retribusi terhadap pelayanan dimaksud ayat (2) besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 37

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18 sampai dengan Pasal 20, Pasal 22 sampai dengan Pasal 24, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 36 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

**BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 38

Pembinaan dan pengendalian atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan pula kepada Dinas yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 April 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 20 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

14

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum menyatakan bahwa pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya. Tanah bagi kepentingan umum ditentukan pada Pasal 10 dari duabelas poin yang ditetapkan salah satunya pada huruf k berupa tempat pemakaman umum.

Dalam upaya penyediaan dan pengaturan tempat pemakaman yang ada di Wilayah Kabupaten Batang, maka perlu dilakukan pengelolaan tempat pemakaman yang harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang dan Keselarasan Lingkungan. Penggunaan tanah untuk tempat pemakaman harus sedapat mungkin menghindari pemborosan tanah pemakaman, antara lain dengan mengatur luas maksimal tanah makam, disamping itu harus dicegah penggunaan tanah produktif untuk keperluan tempat makam.

Pengelolaan pemakaman perlu diatur dengan sebaik-baiknya guna tercapainya keselarasan dari berbagai aspek, khususnya aspek sosial, budaya, adat istiadat setempat dan keagamaan. Pengelolaan Tempat Pemakaman juga ditujukan agar keberadaan makam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan, keamanan dan keindahan.

Mempertimbangkan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan pesatnya pertumbuhan pemukiman, perdagangan, jasa dan industri maka urusan pemakaman sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk dikelola secara komprehensif dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu diatur pengelolaan tempat pemakaman umum di Kabupaten Batang dengan menerbitkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a) Yang dimaksud dengan azas pemanfaatan tanah adalah bahwa pengelolaan Tempat Pemakaman Umum mendayagunakan tanah kekayaan daerah secara efektif, efisien dan proposional serta daya dukung lingkungan untuk kebutuhan pelayanan pemakaman bagi masyarakat;
- b) Yang dimaksud dengan azas keagamaan bahwa dalam pengelolaan tempat pemakaman umum tidak bertentangan

- dengan norma-norma agama;
- c) Yang dimaksud dengan azas sosial bahwa dalam pengelolaan tempat pemakaman umum harus selaras dengan aspek sosial budaya setempat;
 - d) Yang dimaksud dengan azas lingkungan dalam pengelolaan tempat pemakaman umum tidak mengganggu dan mencemari lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud retribusi perizinan pemakaman yaitu retribusi yang diatur di dalam Perda Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Ayat (3)

Huruf a

Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pemerinitah Daerah dimana areal tanah disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraan.

Huruf b

Tempat Pemakaman Bukan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum / Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf c

Tempat Pemakaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disamping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para wali (wali songo, Rajaraja (Pemakaman Imogiri) tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda ditujuh kota sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971, meliputi :

- a. Makam Astana Pasekaran
- b. Makam mbah kyai Syurgi
- c. Makam syekh maulana magribi wonobodro
- d. Makam syekh maulana magribi ujungnegoro.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2